



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.65, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. MESIN.
Pelinting. Sigaret. Pengawasan. Penggunaan.

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 72/M-IND/PER/10/
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN
MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan kegiatan produksi Sigaret (rokok) illegal, perlu dilakukan pembinaan melalui pendaftaran mesin pelinting sigaret (rokok) dan pengawasan terhadap penggunaannya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur ketentuan dan tata caranya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2006 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MESIN PELINTING SIGARET (ROKOK).**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diperlukan bagi setiap pendirian perusahaan industri dan atau perluasannya.
2. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah tanda daftar yang diberikan kepada industri kecil.
3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) adalah Nomor Pokok yang wajib dimiliki oleh Pengusaha Barang Kena Cukai .

4. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah jenis produk olahan tembakau berupa Sigaret (rokok) yang dibuat dari tembakau rajangan dicampur dengan cengkeh, melalui proses pelinting dengan menggunakan mesin.
5. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah jenis produk olahan tembakau berupa Sigaret (rokok) yang dibuat dari tembakau rajangan tanpa dicampur cengkeh, melalui proses pelinting dengan menggunakan mesin.
6. Mesin pelinting sigaret (rokok) adalah mesin yang digunakan untuk melinting tembakau yang sudah dirajang dan dicampur atau tidak dicampur dengan bahan tambahan lainnya yang dioperasikan dengan motor penggerak untuk menghasilkan Sigaret (rokok).
7. Pendaftaran/registrasi adalah proses pelaporan mesin pelinting sigaret (rokok) yang dimiliki oleh setiap perusahaan industri SKM, SPM dan atau perusahaan industri rekondisi.
8. Perusahaan industri rekondisi adalah perusahaan industri yang memiliki IUI atau TDI yang melakukan kegiatan usaha pemulihan dan perbaikan mesin pelinting sigaret (rokok) untuk difungsikan kembali.
9. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka memperoleh kepastian dan atau kebenaran spesifikasi mesin pelinting sigaret (rokok).
10. Sertifikat Registrasi Mesin adalah persetujuan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan industri SKM, SPM dan atau perusahaan industri rekondisi yang telah melakukan registrasi mesin.
11. Kode Registrasi adalah Kode berupa angka-angka.
12. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan terhadap kepemilikan dan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) oleh industri SKM, SPM serta kepemilikan oleh perusahaan industri rekondisi.

- 13 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.
- 14 Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas Propinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- 15 Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan industri sigaret (rokok) dan perusahaan industri rekondisi wajib memiliki IUI atau TDI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perusahaan industri Sigaret (rokok) yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang papan nama yang sekurang-kurangnya dengan jelas memuat:
 - a. nama perusahaan;
 - b. alamat lengkap;
 - c. nomor telepon;
 - d. jenis usaha;
 - e. nomor IUI atau TDI; dan
 - f. NPPBKC.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang di setiap lokasi bangunan pabrik dengan penempatan yang mudah terbaca oleh umum.

Pasal 3

- (1) Setiap mesin pelinting sigaret (rokok) yang dimiliki oleh Perusahaan industri SKM, SPM dan perusahaan industri rekondisi wajib didaftarkan pada Dinas Provinsi dan memiliki Sertifikat Registrasi yang mencantumkan Kode Registrasi.